

Kesenjangan Norma dan Realitas: Implementasi UU TPKS dalam Layanan Kesehatan bagi Korban Kekerasan Seksual di Sumba Timur

The Gap Between Norms and Reality: Implementation of the TPKS Law in Health Services for Victims of Sexual Violence in East Sumba

¹Rospita Adelina Siregar, ²Endang Wahyati Yustina, dan ³Endah Labaty Silapurna

email: rospita.siregar@uki.ac.id, wahyati@unika.ac.id, endahlabati@ulm.id.ac

¹Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

²Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

³FKIK Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Kalimantan Selatan

Abstrak: Penelitian ini berfokus pada integrasi kelembagaan, tenaga medis, dan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang mampu mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar korban kekerasan seksual sesuai amanat undang-undang. Sepanjang tahun 2025, kasus kekerasan terhadap perempuan tercatat sebanyak 376.529 atau mengalami peningkatan 14,07%. Data ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, korbannya dari kelompok remaja. Permasalahan yang diteliti adalah mencari apa hambatan sistemik yang menghambat implementasi kebijakan tersebut, baik dari sisi keterbatasan infrastruktur kesehatan maupun kompleksitas UU No. 12 Tahun 2022 di Sumba Timur. Penelitian hukum di Sumba Timur menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (empiris) untuk melihat bagaimana hukum bekerja di masyarakat setempat. Memilih data primer melalui wawancara dan FGD, melibatkan tokoh organisasi perempuan, tokoh adat, tokoh agama, pemerintahan dan aparat hukum. Disimpulkan ada gap antara idealisme perlindungan hukum nasional dengan realitas kapasitas layanan kesehatan di daerah, sehingga perlu dirumuskan model sinergi yang lebih adaptif terhadap tantangan geografis dan sosiokultural di Sumba Timur.

Kata kunci: kekerasan seksual; korban; undang undang tindak pidana kekerasan seksual, Sumba Timur

Abstract: This study focuses on the integration of institutions, medical personnel, and health care facilities capable of ensuring that the basic rights of victims of sexual violence are fulfilled in accordance with the law. Throughout 2025, 376,529 cases of violence against women were recorded, representing a 14.07% increase. This figure represents an increase from the previous year, with victims primarily from the adolescent demographic. The research aims to identify systemic barriers hindering the implementation of these policies, whether due to limitations in healthcare infrastructure or the complexity of Law No. 12 of 2022 in East Sumba. The legal research in East Sumba employs a sociological (empirical) legal research method to examine how the law functions within the local community. Primary data was collected through interviews and focus group discussions (FGDs), involving representatives from women's organizations, traditional leaders, religious leaders, government officials, and law enforcement. A gap was identified between the ideal of national legal protection and the reality of healthcare service capacity in the region, necessitating the formulation of a more adaptive synergy model to address the geographical and sociocultural challenges in East Sumba.

Keywords: sexual violence; victims; Criminal Code on Sexual Violence; East Sumba

PENDAHULUAN

Di era digital yang memungkinkan akses informasi secara *real-time*, Pulau Sumba kini tidak lagi menjadi wilayah yang terisolasi dari arus data global. Dengan luas cakupan wilayah mencapai kisaran 10.710 km² hingga 11.243 km², pulau ini secara administratif terbagi ke dalam empat wilayah otonom, yakni Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan

Sumba Barat Daya. Dinamika kependudukan di pulau ini menunjukkan sebaran yang cukup variatif; dari total populasi yang melampaui 843.000 jiwa, Sumba Barat Daya tercatat sebagai wilayah dengan konsentrasi penduduk tertinggi (sekitar 340.000 jiwa). Sebaliknya, Sumba Timur, meskipun memiliki cakupan geografis terluas, justru menampilkan kepadatan penduduk yang lebih rendah (sekitar 277.000 jiwa). Kesenjangan demografis serta karakteristik wilayah yang unik ini menjadi latar belakang penting yang memerlukan kajian mendalam, mengingat tantangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat di setiap kabupaten di Sumba memiliki kompleksitas yang berbeda.

Secara sosiologis, struktur ekonomi masyarakat Pulau Sumba sangat didominasi oleh sektor agraris, yang menyerap sekitar 70% hingga 80% tenaga kerja lokal. Mata pencaharian utama penduduk bertumpu pada sektor pertanian tanaman pangan seperti jagung, padi, dan hortikultura serta subsektor peternakan, khususnya pemeliharaan kuda dan sapi yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Selain sektor primer tersebut, sebagian penduduk menggantungkan hidup pada pekerjaan informal, menjadi buruh harian lepas, atau bergerak di sektor jasa skala kecil. Di sisi lain, kaum perempuan memiliki peran strategis melalui kerajinan tenun ikat, yang tidak sekadar berfungsi sebagai aktivitas ekonomi bernilai tinggi, tetapi juga menjadi instrumen pelestarian identitas budaya. Kesenjangan aksesibilitas ekonomi pun tampak nyata dengan terkonsentrasinya profil pekerjaan sektor formal, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jasa modern, di pusat-pusat pertumbuhan seperti Waingapu dan Waikabubak. Karakteristik sosioekonomi yang timpang antara sektor agraris tradisional dan sektor jasa urban.

Data kependudukan menunjukkan adanya dominasi populasi laki-laki dengan rasio jenis kelamin berkisar antara 101 hingga 105. Fenomena ini, misalnya, tercermin dalam statistik Kabupaten Sumba Tengah per Semester I tahun 2025 yang mencatatkan populasi laki-laki sebanyak 47.480 jiwa, sedikit melampaui jumlah perempuan (45.288 jiwa). Pola serupa dengan margin 1-3% di atas populasi perempuan juga ditemukan secara konsisten di kabupaten lainnya di wilayah Sumba. Lebih jauh lagi, profil struktur usia menunjukkan besarnya proporsi penduduk usia produktif dan anak-anak. Kelompok usia produktif (15-64 tahun) mendominasi dengan rentang 60-65%, diikuti oleh kelompok usia anak (0-14 tahun) sebesar 30-35%, sementara populasi lansia (>65 tahun) tercatat sangat minim, yakni kurang dari 5%. Struktur penduduk yang didominasi oleh kelompok usia muda dan produktif ini menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan wilayah, terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar dan penyediaan lapangan kerja yang relevan dengan karakteristik sosio-demografis Sumba.

Persentase usia muda (anak/remaja) yang tinggi menunjukkan pula kerentanan kelompok usia muda terhadap kekerasan seksual. Sepanjang tahun 2025, kasus kekerasan terhadap perempuan tercatat sebanyak 376.529 atau mengalami peningkatan 14,07% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data ini merupakan angka tertinggi dalam satu dekade terakhir. Gambaran profil korban yaitu sebanyak 32% korban berada pada rentang usia remaja (13-17 tahun). Asal daerah korban tercatat berlokasi di wilayah Sumba Timur. Laporan resmi mencatat 276 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam periode 2021 hingga 2025. Khusus untuk kekerasan seksual anak di Sumba Timur, angkanya mencapai 144 kasus per September 2025.

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai instrumen hukum yang komprehensif, pada praktiknya, masih menghadapi tantangan empiris yang signifikan, sebagaimana tergambar dalam realitas sosial di Sumba Timur. Hingga September 2025, tercatat sebanyak 144 kasus kekerasan seksual

terhadap anak, sebuah angka yang menegaskan urgensi perlindungan korban sebagai aspek fundamental dari hak atas kesehatan.

Fenomena lonjakan angka pelaporan sebesar 14,07% pada tahun 2025, yang menurut perspektif Komnas Perempuan dipandang sebagai indikator meningkatnya keberanian korban untuk mencari keadilan pasca-pengesahan UU TPKS, di sisi lain, menghadirkan tekanan baru bagi kapasitas layanan kesehatan lokal. Kesenjangan (*gap*) yang kontras antara norma hukum yang ideal dan tingginya prevalensi kasus di lapangan menjadi temuan krusial. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketersediaan payung hukum belum sepenuhnya berbanding lurus dengan efektivitas perlindungan dan pemulihan bagi korban, sehingga memerlukan tinjauan mendalam mengenai sejauh mana sistem hukum dan layanan kesehatan mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di Sumba.

Data yang menyebutkan 144 kasus dalam kurun waktu 9 bulan berarti rata-rata terjadi 16 kasus per bulan, atau setidaknya ada satu anak yang menjadi korban setiap dua hari. Urgensi ini terlihat dari hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 yang mencatat satu dari empat perempuan usia 15–64 tahun mengalami kekerasan, serta Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 yang menemukan 51 % anak usia 13–17 tahun pernah mengalami kekerasan, dengan kekerasan emosional paling dominan.

Secara yuridis, UU TPKS mengamanatkan ketersediaan layanan yang terintegrasi (Unit Pelayanan Terpadu). Jika fasilitas kesehatan di Sumba belum siap merespons lonjakan kasus (144 anak), maka hal ini menunjukkan kegagalan pemenuhan hak korban yang dijamin oleh UU TPKS. Negara (melalui pemerintah daerah) berkewajiban menyiapkan kapasitas layanan sesuai dengan *demand* atau angka kejadian di wilayah tersebut. Seiring dengan keterlambatan lapor, kualitas bukti tidak jarang jelek, bahkan dapat mengakibatkan hilangnya jejak biologis atau bukti trauma fisik, yang memperlemah posisi korban dalam proses pembuktian di pengadilan.

Pendekatan Normatif-Empiris memilih lokasi spesifik di Sumba dengan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (empiris) untuk melihat bagaimana hukum bekerja di masyarakat setempat. Memilih data sekunder dari berbagai sumber, termasuk data BPS Sumba atau laporan tahunan Komnas Perempuan untuk memperkuat latar belakang.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana integrasi kelembagaan, tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan di Sumba dalam pemenuhan hak korban sesuai amanat UU TPKS?
2. Apa saja kendala dalam implementasi UU TPKS di Sumba ditinjau dari aspek sarana dan prasarana kesehatan dan koordinasi penegakan hukum?

PEMBAHASAN

A. PERAN TENAGA MEDIS DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI SUMBA DALAM PEMENUHAN HAK KORBAN SESUAI AMANAT UU TPKS

Peran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah *lex specialis* yang mengatur hukum acara dan pemulihan korban yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas kepada korban kekerasan seksual, mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual yang selama ini terabaikan.¹ Undang-undang ini mengisi kekosongan hukum yang sebelumnya hanya terbatas pada

¹ Wildatul Jannah and others, 'Dinamika Perumusan Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terkait Pemaksaan Perkawinan', Jurnal Restorasi Hukum, 2023.

beberapa pasal, seperti pemerkosaan (Pasal 285), perbuatan cabul (Pasal 289-296), dan pelecehan seksual terhadap anak (Pasal 287).

UU ini juga dirancang untuk mempermudah proses hukum bagi korban, mengurangi stigma sosial yang sering dialami korban, serta memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku. Meskipun UU ini diharapkan menjadi langkah maju dalam memberikan keadilan bagi korban, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara harapan dan kenyataan dalam implementasinya.² Di sisi lain, aparat penegak hukum memiliki kewajiban hukum yang lebih besar untuk melaksanakan penyelidikan dan peradilan berbasis perspektif korban. Proses pemberian atau pemenuhan restitusi membutuhkan sinergi dari aparat penegak hukum yang proaktif dan memiliki kompetensi, serta perubahan pola pikir masyarakat dan budaya agar korban berani melapor dan memperjuangkan hak pemulihannya.³

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diatur dalam Pasal 42: kewajiban memeriksa sesuai standar profesi.⁴ Sedangkan pada ayat (3) untuk keperluan perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku. Kemudian dalam Pasal 45 ayat (1).⁵

Dalam hal tersangka atau terdakwa tidak ditahan berdasarkan permintaan korban, keluarga, penyidik, penuntut umum, atau pendamping, hakim dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku". Penculikan perempuan untuk dikawinkan pada tradisi kawin tangkap tentu bertolak belakang dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 1 yang menyatakan secara jelas bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (UU RI No 1 Tahun 1974, n.d.). Namun kenyataannya masih terdapat beberapa kasus kawin tangkap yang tidak disetujui oleh pihak perempuan namun tetap dilaksanakan⁶

Isu hukum yang muncul dari penerapan UU TPKS di masyarakat antara lain adalah ketidaksihonestan antara tujuan ideal (*das Sollen*) dari undang-undang dengan kenyataan (*das Sein*) yang terjadi di lapangan. Secara ideal, UU TPKS diharapkan mampu menciptakan perlindungan yang maksimal bagi korban kekerasan seksual dan mendorong penegakan hukum yang lebih tegas.⁷ Namun, dalam praktiknya, beberapa masalah masih terjadi, seperti rendahnya tingkat pelaporan kasus oleh korban karena takut mendapat stigma sosial, kesulitan dalam pembuktian kekerasan seksual yang tidak didukung bukti

² Eko Nurisman, 'Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022', Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2022.

³ Fadel Algazali Massa, Bhisa Wilhelmus, Orpa Ganefo Manuain, 'Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Kalabahi', *Ikraith-Humaniora* Vol 9 No 3 November 2025, hlm 1444-5

⁴ Pasal 42 yang menyatakan: "Ayat (1) Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan Pelindungan sementara kepada Korban

⁵ Pasal 45 Pimpinan rumah sakit, puskesmas, atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya bertanggung jawab atas pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44."

⁶ Dian Kemala Dewi, 2022, Tradisi Kawin Tangkap Sumba Dan Prespektif Undang-Undang R I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Law_Jurnal-Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa* Volume II No. 2, hal 109

⁷ Putu Bagus Darma Putra Dan Ida Bagus Surya Dharmajaya, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Polres Jembrana', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2022.

fisik yang jelas, serta ketidaksiapan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus kekerasan seksual yang semakin kompleks.⁸

1. Peran Fasilitas Kesehatan dalam *Visum et Repertum* dan Pemulihan Psikologis

Untuk kasus kekerasan seksual, bukti medis (*Visum et Repertum*) sangat krusial. Luasnya wilayah (7.000,50 km²) membuat korban yang berada di pelosok sering terlambat mencapai RSUD atau puskesmas yang memiliki tenaga medis kompeten. Sebuah fenomena sosial terkait kekerasan seksual di Sumba: nyata-nyata ada hambatan geografis dan akses layanan kesehatan bagi korban.

Akibatnya, proses penyidikan lebih bergantung pada pernyataan saksi, analisis rekaman kamera pengawas, serta visum psikologis untuk memperkuat pembuktian (Chan, 2018). *Visum et repertum* memainkan peran krusial dalam pengelolaan kasus dari perspektif medikolegal, memperjuangkan hak korban dan berupaya mendapatkan keadilan serta pemulihan (Albin, 2020). Keterbatasan bukti fisik tidak selalu menjadi penghalang bagi penegakan hukum dalam perkara kekerasan seksual.

a. Hak atas Layanan Kesehatan Tanpa Diskriminasi

Setiap korban kekerasan seksual di Sumba Timur berhak mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai. Dalam konteks daerah, hal ini mencakup: a). Akses Geografis: Hak untuk menjangkau fasilitas kesehatan (Puskesmas atau RSUD) meskipun berada di wilayah terpencil dan b). Pelayanan Berbasis Korban: Tenaga medis wajib memberikan penanganan tanpa penghakiman moral, terutama terkait stigma sosial yang sering melekat pada korban kekerasan seksual di lingkungan komunal.

b. Hak atas Pemulihan Fisik dan Psikis (Rehabilitasi)

Kekerasan seksual berdampak luas pada kesehatan reproduksi dan mental. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, hak ini meliputi: a). Layanan Medis Darurat: Penanganan cedera fisik, pencegahan infeksi menular seksual (IMS), dan layanan kesehatan reproduksi serta b). Layanan Psikologis: Akses ke psikolog atau psikiater untuk menangani trauma pascakejadian. Di Sumba Timur, ini sering kali memerlukan kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal yang memahami dialek dan pendekatan budaya setempat.

c. Hak atas *Visum et Repertum* sebagai Instrumen Perlindungan Korban dalam Kasus "Kawin Tangkap"

Dalam kerangka hukum acara pidana, *Visum et Repertum* (VeR) *pro justitia* bukan sekadar dokumen administratif medis, melainkan instrumen pembuktian primer yang menjamin akses keadilan bagi korban kekerasan seksual yang berkedok tradisi, seperti praktik 'kawin tangkap'. Hak korban untuk mendapatkan pemeriksaan medis forensik adalah perwujudan dari pemenuhan hak atas kesehatan dan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan oleh UU TPKS.

Secara medis-legal, pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi jejak kekerasan fisik maupun psikis yang terjadi selama proses pemaksaan atau penculikan yang lazim ditemukan dalam praktik tersebut. Ketiadaan VeR yang komprehensif dalam kasus ini sering kali menjadi hambatan utama dalam proses peradilan, karena hilangnya bukti fisik akan melemahkan posisi hukum korban di

⁸ Sinta Wahyu Kartika and Ifahda Pratama Hapsari, 'Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Di Bawah Umur Menurut UU TPKS Dan UUPA Dalam Kacamata Hukum Pidana di Indonesia', *UNES Law Review*, 2023.

hadapan penyidik dan hakim. Oleh karena itu, dokter sebagai pelaksana medis memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan pemeriksaan forensik yang objektif, guna menerjemahkan fakta biologis menjadi fakta hukum yang dapat digunakan dalam proses penuntutan.

Pemberian VeR dalam kasus ini harus dipahami sebagai pemenuhan hak asasi korban untuk mendapatkan kepastian hukum. Mengingat sering kali terjadi disparitas antara mekanisme penyelesaian adat dan hukum formal, maka VeR berfungsi sebagai bukti objektif yang memutus rantai impunitas. Dengan demikian, hak atas pemeriksaan medis forensik ini menjadi fondasi bagi sistem perlindungan korban, memastikan bahwa setiap bentuk kekerasan yang terjadi meskipun dibungkus dengan legitimasi budaya tetap tunduk pada supremasi hukum nasional dan standar perlindungan hak kesehatan yang diatur dalam UU TPKS.

2. Kewajiban tenaga medis menurut UU TPKS untuk menyediakan layanan terpadu. Implementasi *Trauma-Informed Care* (TIC) dalam prosedur medis bagi korban kekerasan seksual di Sumba memerlukan pendekatan yang sangat spesifik. Hal ini dikarenakan prosedur medis tidak hanya harus memenuhi standar klinis, tetapi juga harus mampu menavigasi kompleksitas budaya setempat serta kondisi psikis korban yang rentan mengalami retraumatisasi. Dalam kasus pelecehan seksual, pemeriksaan fisik (terutama pemeriksaan *anogenital*) dapat dirasakan sebagai bentuk "penyerangan ulang" jika tidak dilakukan dengan hati-hati.
 - a. Ruang Periksa yang Privatis harus dilakukan di ruang tertutup yang menjamin kerahasiaan total. Di wilayah dengan kekerabatan kuat seperti Sumba, penting untuk memastikan bahwa informasi medis tidak bocor kepada pihak yang tidak berwenang, guna menghindari stigma sosial.
 - b. Pemberian Informasi Terperinci: Sebelum menyentuh korban, tenaga medis wajib menjelaskan setiap langkah prosedur, alasan pemeriksaan tersebut, dan alat apa yang akan digunakan. Hal ini membantu mengembalikan rasa kendali (*sense of control*) kepada korban.
3. Persetujuan Berkelanjutan (*Ongoing Informed Consent*)

Berbeda dengan prosedur medis umumnya, dalam *trauma-informed care*, persetujuan (*consent*) tidak hanya dilakukan di awal. Ada hak untuk berhenti. Tenaga medis harus menegaskan bahwa korban memiliki hak untuk menghentikan atau menunda pemeriksaan kapan saja jika mereka merasa tidak nyaman atau terpicu secara emosional. Sehingga sangat diharapkan ada partisipasi aktif, diberikan pilihan kepada korban, misalnya menjelaskan prosedur pemeriksaan yang dilakukan setelah korban merasa lebih tenang atau ingin didampingi oleh anggota keluarga atau pendamping dari lembaga swadaya masyarakat.

Korban memiliki hak penuh untuk mendapatkan informasi medis yang jelas mengenai kondisi mereka dan prosedur pengobatan yang akan dijalankan. Hal ini mencakup: a). Penjelasan mengenai risiko medis, b). Pilihan prosedur pemulihan dan c). Kerahasiaan data medis (rekam medis) agar tidak menjadi konsumsi publik yang dapat memperburuk stigma. Pentingnya ketersediaan dokter spesialis atau tenaga medis terlatih di RSUD wilayah Sumba untuk mendukung alat bukti sah.

4. Sensitivitas Budaya dan Bahasa di Sumba

Konteks lokal Sumba memiliki tantangan unik terkait norma adat dan bahasa. Hambatan Bahasa: Jika korban lebih fasih menggunakan bahasa daerah (misalnya bahasa Kambera atau Wewewa), penggunaan penerjemah medis yang memahami prinsip trauma sangat krusial agar tidak terjadi miskomunikasi dalam menjelaskan istilah-istilah medis yang sensitif. Pendekatan Sosio-Kultural:

Tenaga medis perlu memahami adanya konsep "malu" yang besar atau kemungkinan tekanan dari hukum adat. Prosedur medis harus diposisikan sebagai upaya pemulihan martabat dan kesehatan, bukan sekadar pengumpulan bukti hukum (*forensic evidence*). Peran tokoh adat dan masyarakat dalam mendukung atau menghambat pelaporan kasus berdasarkan UU TPKS. Minimnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang terintegrasi dengan layanan kesehatan di pelosok Sumba. Peran tokoh adat dan masyarakat dalam mendukung atau menghambat pelaporan kasus berdasarkan UU TPKS.

B. IMPLEMENTASI UU TPKS DI SUMBA DITINJAU DARI ASPEK SARANA PRASARANA KESEHATAN DAN KOORDINASI PENEGAKAN HUKUM

1. Implementasi Hak Korban atas Layanan Kesehatan Terpadu

Selain Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga mengatur bahwa pasien memiliki hak atas privasi, keamanan, dan perlindungan dari perlakuan yang tidak adil. Jika seseorang yang bekerja sebagai tenaga medis, khususnya dokter, melakukan kekerasan seksual, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga kode etik profesi medis (Indonesia, 2009).

Hak Mendapatkan Penanganan Undang-Undang Tindak pidana kekerasan seksual pada Pasal 68 menjelaskan bentuk-bentuk hak yang didapatkan oleh korban kekerasan seksual. Kekerasan⁹ Yang dialami korban menjamin hak untuk mengakses segala bentuk layanan yang relevan yang dapat menyembuhkan kesehatan fisik maupun psikologis korban. Pertama, hak yang dapat diberikan dan dijamin oleh hukum, yaitu lembaga berwenang seperti kepolisian, memiliki tanggung jawab dalam penerimaan laporan, melakukan tahapan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti, serta setiap perkembangan kasus, aparat kepolisian berhak memberikan informasi kepada korban.

Kedua kewajiban bantuan diberikan oleh tenaga medis. Hak yang diberikan berupa penanganan kesehatan korban dapat dilakukan di pusat kesehatan daerah maupun rumah sakit terdekat. Tenaga medis berkewajiban menilai kesehatan korban, dimulai dari mengecek kondisi fisik, menilai kondisi kesehatan psikologis korban, serta membuat dokumen hasil pemeriksaan terhadap korban kekerasan seksual. Bentuk-bentuk penanganan ini merupakan bantuan yang diberikan agar korban merasa lebih baik. Selain itu, korban mengurangi trauma terhadap korban ke depannya.

Hak mendapatkan perlindungan merupakan salah satu bentuk hak yang diberikan melalui UU TPKS. Korban kasus tindak kekerasan seksual mendapatkan perlindungan berupa keamanan dan kenyamanan selama proses penyelesaian kasus. Perlindungan terhadap hak korban kekerasan seksual dijelaskan pada Pasal 69 UU TPKS (Zamroni

⁹ UU TPKS Pasal 68: 1. Hak mendapatkan segala informasi mengenai seluruh proses perkembangan dan hasil penanganan, perlindungan serta pemulihan. 2. Hak mendapatkan dokumen dari hasil proses penanganan. 3. Hak mendapatkan bantuan layanan hukum dan pendampingnya. 4. Hak mendapatkan dukungan untuk penguatan psikologis. 5. Hak atas pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis. 6. Hak atas layanan serta fasilitas yang dibutuhkan oleh korban 7. Hak untuk menghapus segala konten yang bermuatan seksual terkait kasus kekerasan yang diunggah melalui media elektronik.

2024). Memberikan perlindungan kepada korban dilakukan oleh berbagai pihak, dimulai dari orang terdekat korban, yaitu keluarga; selanjutnya, masyarakat, lembaga-lembaga negara, serta pihak-pihak dan layanan yang berkaitan memberikan perlindungan.

Upaya perlindungan, terutama keamanan korban terhadap dilakukannya kembali kekerasan seksual, dapat dicegah dengan mengamankan korban ke tempat yang aman. Pengamanan sementara terhadap korban dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga layanan pemerintah LPSK maupun organisasi-organisasi lainnya. Perlindungan hak korban di lingkungan pendidikan jika korban merupakan seorang pelajar, di lingkungan pekerjaan, dan lingkungan politik merupakan tanggung jawab pemerintah.

Perlindungan mengenai hak korban di beberapa sektor lingkungan tersebut memerlukan peraturan undang-undang yang jelas dan tegas. Memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual melalui proses pidana dan perdata merupakan kewajiban aparat penegak hukum. Kasus pidana memberikan tanggung jawab perlindungan kepada Kepolisian, Jaksa dan Hakim, sedangkan pada kasus perdata tanggung jawab dipegang penuh oleh hakim.¹⁰

Undang-Undang TPKS juga menekankan prinsip-prinsip utama hukum pidana, seperti prinsip perlindungan dan pemulihan hak korban. Peraturan-peraturan ini diatur melalui berbagai ketentuan yang menjamin bahwa hak-hak korban kekerasan seksual akan lebih terlindungi dan mereka akan memiliki akses cepat ke layanan medis, konseling, dan perlindungan hukum. Peraturan-peraturan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia (Lubis & Sari, 2023).

Adapun instrumen perlindungan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual meliputi: 1. Perlindungan dari ancaman dan intimidasi (Pasal 67), yang menjamin korban bebas dari tekanan, diskriminasi, maupun stigmatisasi. 2. Pendampingan hukum dan psikologis (Pasal 68-69), untuk mencegah reviktimisasi dan memperkuat korban selama proses hukum. 3. Pemulihan dan rehabilitasi (Pasal 75-79), berupa layanan medis, psikologis, dan sosial secara komprehensif. 4. Restitusi dan kompensasi (Pasal 23-30), yang memberikan ganti rugi baik materiil maupun immateriil bagi korban. 5. Perlindungan identitas korban (Pasal 70), guna menjaga kerahasiaan dan mencegah tekanan sosial. 6. Hak atas informasi dan partisipasi (Pasal 71), yang menegaskan kedudukan korban sebagai subjek hukum dalam proses peradilan.¹¹

2. Implementasi UU TPKS bagi para penegakan hukum

Selain itu, proses peradilan pidana yang terkait dengan kasus kekerasan seksual masih menghadapi banyak kendala, seperti kurangnya pemahaman mengenai UU TPKS di kalangan penyidik, jaksa, dan hakim yang terlibat, serta adanya perbedaan interpretasi terhadap pasal-pasal dalam UU TPKS itu sendiri. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual sering kali lolos dari hukuman atau mendapatkan hukuman yang ringan karena adanya kekurangan bukti atau kelalaian dalam proses penyidikan

¹⁰ Budi Santoso, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Kekerasan Seksual (UU TPKS) Legal Protection for Victims of Sexual Violence Based on the Sexual Violence Crimes Law (UU TPKS)*, Media Hukum Indonesia (MHI), 2025, hlm 997

¹¹ Mutiara Maharani Dewi, *Analisis Normatif Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual di Rumah Sakit Hasan Sadikin*, Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, 2026, hlm 42

dan penuntutan. Masyarakat juga masih terbiasa dengan pola pikir yang cenderung menyalahkan korban atau meremehkan. bentuk-bentuk kekerasan seksual selain pemerkosaan, yang semakin memperburuk perlindungan terhadap korban.¹²

Di samping itu, tantangan lainnya terkait dengan implementasi adalah kurangnya fasilitas yang memadai untuk mendukung proses rehabilitasi korban kekerasan seksual. Meskipun undang-undang ini mengatur perlindungan hukum dan pendampingan selama proses peradilan, belum ada perhatian yang memadai terhadap kebutuhan psikologis korban pasca-peradilan. Banyak korban yang setelah menjalani proses hukum tetap mengalami trauma yang mendalam, bahkan sering kali para korban kembali ke masyarakat yang tidak sepenuhnya mendukung pemulihan. Oleh karena itu, fasilitas rehabilitasi yang meliputi layanan psikologi, konseling, serta dukungan sosial perlu diperkuat dan disebarluaskan di seluruh Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan korban tidak hanya mendapatkan keadilan melalui proses hukum, tetapi juga mendapat pemulihan yang menyeluruh, sehingga mereka bisa kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur pemberian perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Di antara bentuk perlindungan tersebut adalah: (1) Perlindungan sementara dan tetap, (2) Pendampingan medis dan psikologis, (3) Pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku.¹³

Akibat Hukum Dari Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa akibat hukum dari perlindungan ini tidak hanya memengaruhi pelaku dalam bentuk sanksi pidana dan pidana tambahan, tetapi juga membebani negara dengan tanggung jawab institusional, termasuk penyediaan layanan pemulihan dan reformasi pendekatan hukum. Meski demikian, tantangan implementasi seperti minimnya pemahaman aparat, terbatasnya sarana pendukung, dan rendahnya literasi masyarakat masih menjadi hambatan serius yang harus diatasi.¹⁴ Memastikan kekerasan seksual dalam pelanggaran HAM berat diakui secara resmi sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana dicatat dalam ringkasan eksekutif Tim PPHAM, dikuatkan oleh hukum pidana internasional, dan diperkuat dengan UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹⁵

KESIMPULAN

Peran adanya integrasi kelembagaan, yakni sinergi tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes), mampu mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar korban sesuai amanat undang-undang. Namun, ditemukan adanya hambatan sistemik yang menghambat implementasi kebijakan tersebut, baik dari sisi keterbatasan infrastruktur kesehatan maupun

¹² Rifqi Aditya, Donny Eddy Sam Karauwan, Achmad Junaedy, *Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Uu Tpk) Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*, Kabilah: Journal of Social Community, 2024, hlm 23-4

¹³ Muhammad Fauzi, Irwansyah Tanjung, 2025, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, 2025, hlm. 464-5

¹⁴ Windy Widya Sistha, Irawan Harahap, Rudi Pardede, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Collegium Studiosum Journal, VOL. 8 NO. 1, JUNI 2025, Hlm 310-311

¹⁵ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Rapat Dengar Pendapat, Komisi XIII DPR RI Jakarta, 2 April 2026

kompleksitas koordinasi dalam mekanisme penegakan hukum di lapangan. Setelah dipetakan, masih ditemukan gap antara idealisme perlindungan hukum nasional dan realitas kapasitas layanan kesehatan di daerah. Dibangunnya sebuah kolaborasi antara penegak hukum dengan dinas kesehatan setempat sebagai pemenuhan tantangan geografis dan sosiokultural di Sumba Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Berek, Anastasya Evlynda. "Tradisi Kawin Tangkap di Sumba: Alasan Adat dan Kontroversinya." Diakses [tanggal akses]. <https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/kemen-pppa-dorong-implementasi-uu-tpks-lewat-penguatan-layanan-terpadu>
- Budi Santoso. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Kekerasan Seksual (UU TPKS) / Legal Protection for Victims of Sexual Violence Based on the Sexual Violence Crimes Law (UU TPKS)." *Media Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2025).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba. "Data BPS Sumba 2025." Diakses [tanggal akses]. <https://komnasperempuan.go.id/file-manager>
- Dewi, Dian Kemala. "Tradisi Kawin Tangkap Sumba dan Perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Law: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa* 2, no. 2 (2022): 107-109.
- Dewi, Mutiara Maharani. "Analisis Normatif Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual di Rumah Sakit Hasan Sadikin." *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2026).
- Fauzi, Muhammad, dan Irwansyah Tanjung. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar* 4, no. 1 (2025).
- Hukumonline. "Implementasi UU TPKS Belum Merata Terhimpit Problem Struktural." Diakses [tanggal akses]. <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-uu-tpks-belum-merata-terhimpit-problem-struktural-lt69a548606577a/>
- Jannah, Wildatul, dkk. "Dinamika Perumusan Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terkait Pemaksaan Perkawinan." *Jurnal Restorasi Hukum* 7, no. 2 (2023).
- Kartika, Sinta Wahyu, dan Ifahda Pratama Hapsari. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Di Bawah Umur Menurut UU TPKS Dan UUPA Dalam Kacamata Hukum Pidana Di Indonesia." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Kemen PPPA Dorong Implementasi UU TPKS Lewat Penguatan Layanan Terpadu." *Siaran Pers*, [tanggal]. Diakses [tanggal akses]. <https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/kemen-pppa-dorong-implementasi-uu-tpks-lewat-penguatan-layanan-terpadu>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. "Kawin Tangkap Di Sumba: Praktik Pemaksaan Perkawinan Berbasis Gender Terhadap Perempuan: Akar Masalah, Bentuk dan Konsekuensinya." *Laporan Penelitian*, 2024.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XIII DPR RI*. Jakarta, 2 April 2026.

- Lubis, A., dan Z. M. Sari. "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perlindungan Hak Korban dan Penguatan Asas Non-Diskriminasi." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2023): 6-18.
- Massa, Fadel Algazali, Bhisu Wilhelmus, dan Orpa Ganefo Manuain. "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Kalabahi." *Ikraith-Humaniora* 9, no. 3 (November 2025).
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022).
- Putra, Putu Bagus Darma, dan Ida Bagus Surya Dharmajaya. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Polres Jembrana." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 8 (2022).
- Rifqi Aditya, Donny Eddy Sam Karauwan, dan Achmad Junaedy. "Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia." *Kabilah: Journal of Social Community* 9, no. 2 (2024).
- Siregar, Rospita Adelina. *Hukum Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2020.
- Sistha, Windy Widya, Irawan Harahap, dan Rudi Pardede. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual." *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (Juni 2025).
- Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja. "SNPHAR 2024." Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024.
- Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional. "SPHPN 2024." Badan Pusat Statistik, 2024.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, 2023.